



ANALISIS KOMPREHENSIF RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENILAI STABILITAS FISKAL DAN STRUKTUR PEMBIAYAAN: STUDI KASUS KOTA PEKALONGAN

Aulia Nailufar¹, Mahirun²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

Email: aulia.nailufar.an@gmail.com

Naskah Masuk: 22 Juli 2025

Naskah Diterima: 18 Mei 2026

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Pekalongan City Government during the 2019–2024 period using regional financial ratio analysis. The ratios examined include financial independence, fiscal decentralization, local revenue (PAD) effectiveness, regional financial efficiency, expenditure harmony, revenue growth, and solvency ratios, including the debt to equity ratio (DER). The research method employed is descriptive quantitative, using a documentation study approach based on secondary data from the Budget Realization Report (LRA) and the regional government balance sheet. The findings indicate that the city demonstrates a high level of PAD effectiveness and maintains financial efficiency, although the allocation remains dominated by operational expenditures over capital expenditures. The financial independence and fiscal decentralization ratios are still relatively low, indicating dependence on central government transfers. Nevertheless, the financial structure shows significant improvement, as reflected in the declining solvency and DER ratios. This research provides a comprehensive overview of the fiscal stability and financial structure of the Pekalongan City Government and offers policy recommendations for more autonomous and sustainable regional financial management.

Keywords: regional finance, effectiveness, efficiency, independence, solvency

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pekalongan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tercermin dari kinerja keuangan yang diukur melalui berbagai rasio keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat tentang Pemerintahan Daerah dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020)), yang menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara

mandiri, serta untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, rasio keuangan daerah juga memberikan informasi mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan, efisiensi penggunaan belanja, keseimbangan struktur belanja antara belanja operasi dan belanja modal, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja dari waktu ke waktu. Menurut (Mahmudi, 2019) indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi kinerja fiskal daerah secara menyeluruh dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, Halim dan (Halim & Kusufi, 2012) menegaskan bahwa analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi keuangannya secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di berbagai daerah di Jawa Tengah umumnya masih menghadapi tantangan pada aspek kemandirian dan efisiensi. Penelitian (Perangin-Angin et al., 2023) dan (Hidayah, 2021) misalnya, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih cenderung rendah dengan pola hubungan fiskal instruktif hingga konsultatif. Rasio solvabilitas menunjukkan sangat aman dalam memenuhi semua kewajibannya. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah juga masih bervariasi, di mana belanja daerah kadang melebihi kemampuan pendapatan yang dimiliki, sehingga berpotensi memicu defisit, seperti hasil penelitian dari (Afifah et al., 2023) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi Kota Magelang menunjukkan kinerja yang kurang efisien, sedangkan rasio efektivitas PAD ditemukan efektif. Penelitian dari (Purwanti & Noviyanti, 2022) menemukan bahwa Rasio keserasian belanja di Jawa Tengah, misalnya di Kota Salatiga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, serta rasio efektivitas PAD ditemukan tidak efektif dan rasio pertumbuhan ditemukan nilai negatif, karena tingginya jumlah pendapatan, PAD dan belanja operasi tapi diikuti rendahnya jumlah belanja modal. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh penelitian (Sururi, 2025) yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar. Meskipun demikian, efektivitas pendapatan asli daerah tergolong baik. Di sisi lain, pengelolaan belanja daerah masih menghadapi tantangan efisiensi karena pengeluaran relatif tinggi, sementara struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal serta pertumbuhan pendapatan dan belanja cenderung fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan bagi pemerintah

daerah. Hasil penelitian (Wulandari et al., 2023) juga menunjukkan kondisi yang relatif serupa, di mana kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian yang masih terbatas, efektivitas PAD tergolong baik, efisiensi keuangan daerah mengalami fluktuasi, serta komposisi belanja masih lebih besar pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal, peningkatan efisiensi pengelolaan belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik fiskal yang menarik untuk dikaji karena keterbatasan sumber daya daerah serta tuntutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat. Evaluasi rasio kemandirian keuangan daerah diperlukan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pusat. Selain itu, analisis efektivitas PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah penting untuk melihat sejauh mana potensi pendapatan dapat dioptimalkan dan digunakan secara tepat sasaran. Rasio desentralisasi fiskal dan keserasian belanja memberikan gambaran mengenai struktur pendapatan serta keseimbangan alokasi belanja antara kebutuhan operasional dan belanja pembangunan. Sementara itu, rasio pertumbuhan dan solvabilitas keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai keberlanjutan fiskal Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan daerah Kota Pekalongan selama periode 2019 sampai dengan 2024, baik dari sisi kemampuan pendanaan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, maupun keberlanjutan fiskal daerah. Selain itu, hasil analisis diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi keuangan daerah di tengah dinamika kebijakan dan kondisi

ekonomi. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat dilakukan secara lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) tentang Pemerintahan Daerah dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020), pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Mahmudi, 2019) menegaskan bahwa indikator kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui analisis rasio keuangan yang menggambarkan kemandirian fiskal, efektivitas PAD, efisiensi, dan pola pembiayaan belanja.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Mahmudi, 2019), rasio kemandirian keuangan daerah mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai secara mandiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang utama pembiayaan belanja daerah. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Halim & Kusufi, 2012) menegaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin baik tingkat otonomi fiskal suatu daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Tingginya rasio

kemandirian juga menunjukkan berkurangnya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020), PAD digolongkan sebagai komponen pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal, sehingga menjadi dasar perhitungan kemandirian daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0 – 25%	Sangat Rendah	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2019)

2. Rasio Efektivitas PAD

(Mahmudi, 2019) menjelaskan rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target yang direncanakan, sehingga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pendapatan. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, apabila realisasi tidak mencapai target, hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemungutan PAD belum berjalan secara optimal.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020) menyebut bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah.

Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2 Kriteria Efektivitas Daerah

Persentase Efektivitas PAD	Kriteria Efektivitas PAD
100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Cukup Efektif
< 90%	Kurang Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

3. Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Menurut (Mahmudi, 2019), rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya keuangan secara hemat dan optimal dalam menghasilkan pendapatan serta membiayai belanja daerah. Rasio ini membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan dan pelaksanaan belanja dapat dilakukan dengan pengorbanan biaya yang relatif lebih kecil. Rasio ini tidak hanya terbatas pada biaya pemungutan PAD, tetapi secara lebih luas mengukur perbandingan total belanja daerah terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja. Semakin seimbang atau proporsional perbandingan antara belanja dan pendapatan, maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, apabila belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, hal ini dapat mengindikasikan potensi defisit anggaran dan kurang optimalnya

perencanaan serta pengendalian keuangan daerah.

(Halim & Kusufi, 2012) menyebutkan bahwa efisiensi berarti kesesuaian antara input (biaya) dan output (pendapatan atau hasil kerja). Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin hemat dan efisien daerah dalam membelanjakan anggaran untuk menghasilkan pendapatan.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020) mendukung penggunaan rasio ini dengan menekankan pentingnya pengendalian belanja agar belanja tidak melebihi kemampuan pendapatan daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel. 3 Kriteria Efisien Daerah

Persentase Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria Efisiensi Keuangan daerah
0 – 60%	Sangat Efisien
60 - 90%	Cukup Efisien
> 90%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

4. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014), yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai salah satu indikator kemandirian daerah.

(Mahmudi, 2019) menyebut rasio ini menggambarkan sejauh mana daerah mampu membiayai pemerintahannya dengan dana yang bersumber dari potensi lokal.

$$\frac{\text{Rasio Desentralisasi Fiskal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel. 4 Kriteria Desentralisasi Fiskal

Persentase Desentralisasi Fiskal	Kriteria Desentralisasi Fiskal
20 – 29,99%	Sangat Rendah
30 – 39,99%	Rendah
40 – 49,99%	Sedang
50 – 59,99%	Tinggi
> 60%	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

5. Rasio Keserasian Belanja

(Mahmudi, 2019) menjelaskan rasio keserasian belanja digunakan untuk mengetahui proporsi belanja operasi dan belanja modal dalam struktur APBD. Rasio ini bertujuan untuk menilai apakah alokasi anggaran telah disusun secara seimbang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Prinsipnya, struktur belanja yang ideal adalah belanja operasi yang terkendali dan efisien untuk mendukung aktivitas pemerintahan sehari-hari, serta belanja modal yang memadai guna membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Melalui rasio ini dapat dilihat kecenderungan kebijakan anggaran daerah, apakah lebih dominan pada belanja rutin atau pada belanja yang bersifat produktif. Jika belanja operasi terlalu besar dibandingkan belanja modal, maka dapat mengindikasikan rendahnya ruang fiskal untuk pembangunan. Sebaliknya, proporsi belanja modal yang cukup menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020) mengklasifikasikan belanja daerah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Rasio Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas (Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM, 2021) memberikan barometer keserasian belanja sebagai berikut:

Tabel. 5 Kriteria Keserasian Belanja

Perbandingan	Kriteria Keserasian
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal	Baik – Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (2021)

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menurut (Mahmudi, 2019) digunakan untuk melihat perkembangan komponen pendapatan, belanja, atau surplus/defisit dari tahun ke tahun. Rasio ini berguna untuk mendeteksi tren keuangan daerah, apakah meningkat atau menurun, dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan APBD di periode berikutnya.

Rasio Pertumbuhan

$$= \frac{\text{Pendapatan Daerah tahun } n - \text{Pendapatan Daerah tahun } n - 1}{\text{Pendapatan Daerah tahun } n - 1} \times 100\%$$

Berdasarkan praktik umum evaluasi kinerja daerah serta pendekatan empiris pada penelitian sebelumnya, peneliti menetapkan kriteria klasifikasi rasio pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 6. Klasifikasi Rasio Pertumbuhan

Nilai Rasio Pertumbuhan	Kriteria	Interpretasi
< 0%	Sangat Rendah	Pendapatan menurun, perlu evaluasi menyeluruh
0% – <5%	Rendah	Pertumbuhan lemah, belum optimal
5% – ≤10%	Cukup Baik	Terdapat kenaikan pendapatan yang sehat
>10%	Sangat Baik	Pendapatan tumbuh tinggi, menunjukkan efektivitas

7. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. (Halim & Kusufi, 2012) menyatakan rasio solvabilitas dapat menggambarkan seberapa besar proporsi aset yang dijamin untuk menutup kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah. Semakin kecil proporsi kewajiban dibandingkan dengan total aset, semakin baik kondisi keuangan daerah karena menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam menjamin utang dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, rasio solvabilitas menjadi indikator penting dalam menilai tingkat risiko keuangan daerah serta keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Rasio Solvabilitas

$$= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

8. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi kinerja keuangan daerah Kota Pekalongan melalui analisis beberapa rasio keuangan. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena sesuai untuk mengukur dan menjelaskan variabel-variabel keuangan daerah secara numerik berdasarkan data yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah daerah.

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekalongan yang diukur melalui tujuh indikator rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio solvabilitas. Ketujuh rasio ini dipilih karena dianggap dapat mewakili aspek kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, optimal, dan berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Pemerintah Kota Pekalongan periode tahun 2019 hingga 2024. Data LRA digunakan untuk memperoleh informasi mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta surplus/defisit anggaran, sedangkan Neraca Pemerintah Daerah digunakan untuk mengetahui posisi aset, kewajiban, dan ekuitas daerah yang diperlukan untuk menghitung rasio solvabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen keuangan resmi yang diterbitkan Badan

Keuangan Daerah Kota Pekalongan atau BPKAD dan/atau publikasi resmi dari situs pemerintah. Analisis data dilakukan dengan menghitung masing-masing rasio berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan oleh para ahli dan ketentuan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020), serta membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria penilaian untuk menginterpretasikan kondisi kinerja keuangan daerah. Perhitungan rasio solvabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang berdasarkan aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total aset dan total kewajiban sehingga dapat menggambarkan kondisi struktur keuangan daerah. Semakin besar jumlah aset dibandingkan kewajiban, semakin kuat kemampuan daerah dalam menjamin kewajibannya. Hasil analisis rasio solvabilitas ini kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

9. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Pekalongan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ini membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diterima daerah, dan mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan otonomi. Berikut ini disajikan tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekalongan tahun 2019 sampai dengan 2024:

Tabel 8. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Milyar Rupiah)	Pendapatan Transfer (Milyar Rupiah)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2019	212,78	715,76	29,73	Konsultatif
2020	229,87	700,84	32,80	Konsultatif

2021	252,04	686,77	36,70	Konsultatif
2022	263,48	725,54	36,31	Konsultatif
2023	263,36	763,29	34,50	Konsultatif
2024	271,12	745,20	36,38	Konsultatif

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tren yang meningkat secara fluktuatif, dengan kisaran antara 29,73% hingga 36,70%. Nilai rasio ini mencerminkan bahwa Kota Pekalongan masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Hal ini terlihat dari pola hubungan yang dikategorikan sebagai "konsultatif", di mana pemerintah daerah mulai mampu membiayai sebagian kebutuhannya sendiri, namun belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.

Pada tahun 2019, rasio kemandirian berada pada angka terendah, yaitu 29,73%. Kemudian, rasio ini mengalami peningkatan secara konsisten hingga mencapai titik tertinggi sebesar 36,70% pada tahun 2021, yang menunjukkan perbaikan dalam kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, rasio mengalami sedikit penurunan dan fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan transfer yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PAD, sehingga menyebabkan rasio kemandirian tidak terus naik secara linier. Hingga tahun 2024, rasio kemandirian tercatat sebesar 36,38%, masih dalam kategori konsultatif, yang berarti bahwa kemampuan fiskal Kota Pekalongan untuk membiayai kebutuhan sendiri belum sepenuhnya mandiri dan tetap bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Upaya peningkatan pola hubungan dari kategori konsultatif menuju partisipatif memerlukan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah yang dapat ditempuh antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, penerapan digitalisasi sistem pemungutan guna meminimalkan potensi kebocoran, serta pemutakhiran basis data wajib pajak secara berkala. Selain itu, pengembangan

potensi ekonomi lokal seperti sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah dapat mendorong peningkatan kontribusi pendapatan. Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja juga berperan dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui langkah-langkah tersebut, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dapat meningkat secara bertahap sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Pekalongan berpeluang beralih dari pola konsultatif menuju pola partisipatif.

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana otonomi daerah secara fiskal telah tercapai. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Pekalongan dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 9. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Realisasi PAD (Milyar Rupiah)	Pendapatan Daerah (Milyar Rupiah)	Rasio Desentralisasi Fiskal	Pola Hubungan
2019	212,78	928,54	22,92	Sangat Rendah
2020	229,87	930,71	24,70	Sangat Rendah
2021	252,04	938,80	26,85	Sangat Rendah
2022	263,48	989,01	26,64	Sangat Rendah
2023	263,36	1.026,64	25,65	Sangat Rendah
2024	271,12	1.016,32	26,68	Sangat Rendah

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Rasio desentralisasi fiskal Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih tergolong sangat rendah. Nilai rasio ini secara konsisten berada di bawah 27%, yaitu berkisar antara 22,92% hingga 26,85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah

untuk membiayai kebutuhan sendiri masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.

Pada tahun 2019, rasio desentralisasi fiskal berada pada level 22,92%, yang mencerminkan sangat rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Rasio ini sedikit meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan mencapai nilai tertinggi sebesar 26,85% pada tahun 2021. Namun, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah kategori pola hubungan ke level yang lebih tinggi. Setelah tahun 2021, nilai rasio cenderung stagnan, berada di kisaran 25% hingga 26%, dan tetap dalam kategori "sangat rendah". Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir, Kota Pekalongan belum mampu meningkatkan porsi PAD secara berarti dalam struktur pendapatan daerahnya.

Peningkatan kategori dari "sangat rendah" ke "rendah" memerlukan penguatan kontribusi PAD secara terarah dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi kebocoran, pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti perdagangan, UMKM, dan pariwisata agar mampu memperluas basis penerimaan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif juga dapat menjadi sumber tambahan pendapatan. Dengan strategi tersebut, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dapat meningkat secara bertahap sehingga rasio desentralisasi fiskal Kota Pekalongan berpotensi naik dari kategori sangat rendah menuju kategori rendah.

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam merealisasikan target penerimaan PAD yang telah direncanakan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif Pemerintah Kota dalam mencapai target pendapattannya. Berikut

adalah tabel perhitungan rasio efektivitas PAD tahun 2019 sampai 2024:

Tabel 10. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Realisasi PAD (Milyar Rupiah)	Anggaran PAD (Milyar Rupiah)	Rasio Efektivitas PAD	Pola Hubungan
2019	212,78	209,58	101,53	Sangat Efektif
2020	229,87	172,99	132,88	Sangat Efektif
2021	252,04	214,21	117,66	Sangat Efektif
2022	263,48	255,83	102,99	Sangat Efektif
2023	263,36	250,44	105,16	Sangat Efektif
2024	271,12	264,89	102,35	Sangat Efektif

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Rasio efektivitas PAD Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh nilai rasio berada di atas 100%. Hal ini mencerminkan bahwa target anggaran PAD setiap tahunnya berhasil direalisasikan secara optimal bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Rentang rasio efektivitas PAD dalam periode ini berkisar antara 101,53% hingga 132,88%, yang masuk dalam kategori "sangat efektif" menurut standar interpretasi umum.

Tahun 2020 mencatat rasio tertinggi sebesar 132,88%, yang menunjukkan bahwa meskipun tahun tersebut terdampak pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Pekalongan tetap berhasil menghimpun PAD jauh di atas target yang direncanakan. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak setinggi tahun 2020, efektivitas PAD tetap terjaga dengan rasio di atas 100%, seperti 117,66% pada tahun 2021 dan 105,16% pada tahun 2023. Bahkan pada tahun 2024, PAD kembali direalisasikan sebesar 102,35% dari target anggarannya. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa Kota Pekalongan cukup mampu menggali potensi pendapatan asli daerah secara optimal.

Keberlanjutan capaian kategori "sangat efektif" memerlukan penguatan kualitas perencanaan dan pengelolaan PAD secara konsisten. Pemerintah Kota Pekalongan perlu menetapkan target yang realistis namun terukur

berbasis potensi riil, melakukan pemutakhiran data pajak dan retribusi secara berkala, serta memperluas digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat pemungut PAD juga penting agar capaian yang melebihi target tidak hanya disebabkan oleh penetapan target yang terlalu rendah, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dengan langkah tersebut, efektivitas PAD dapat tetap terjaga pada kategori sangat efektif secara berkelanjutan.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam membelanjakan pendapatannya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Rasio yang lebih rendah dari 100% menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio efisiensi dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Milyar Rupiah)	Realisasi Pendapatan Daerah (Milyar Rupiah)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2019	954,40	971,62	98,23	Efisien
2020	944,84	953,16	99,13	Efisien
2021	962,09	966,37	99,56	Efisien
2022	1.031,09	989,01	104,25	Tidak Efisien
2023	1.031,85	1.028,43	100,33	Tidak Efisien
2024	1.012,99	1.016,32	99,67	Efisien

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Rasio efisiensi keuangan daerah Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan pengelolaan keuangan yang relatif efisien, meskipun terdapat beberapa tahun di mana efisiensi tidak tercapai. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah, di mana semakin rendah nilai rasio (di bawah 100%), semakin efisien pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2019 hingga 2021, rasio efisiensi berada di bawah 100%, masing-masing sebesar 98,23%, 99,13%, dan 99,56%, yang mencerminkan bahwa belanja daerah lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang efisien karena daerah mampu membelanjakan dana secara hemat tanpa melebihi pendapatannya.

Namun, efisiensi tidak tercapai pada tahun 2022 dan 2023, di mana rasio efisiensi masing-masing sebesar 104,25% dan 100,33%, menandakan bahwa belanja daerah melebihi pendapatan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan pengeluaran yang lebih besar daripada kemampuan fiskal yang tersedia, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan pada pembiayaan dari sumber lain, seperti pembiayaan netto atau sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, rasio efisiensi kembali turun menjadi 99,67%, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan kembalinya efisiensi fiskal. Secara keseluruhan, kinerja efisiensi keuangan daerah Kota Pekalongan dapat dikatakan cukup baik.

Menjaga agar rasio efisiensi selalu berada di bawah 100% memerlukan penguatan disiplin anggaran dan perencanaan yang lebih akurat. Pemerintah Kota Pekalongan perlu menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten, melakukan pengendalian belanja melalui evaluasi berkala atas realisasi anggaran, serta memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas proyeksi pendapatan daerah juga menjadi faktor penting agar perencanaan belanja tetap selaras dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan pengendalian belanja yang terukur dan perencanaan pendapatan yang realistis, efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga secara berkelanjutan.

e. Rasio Kecerassian Belanja

Rasio keserasian belanja digunakan untuk melihat struktur proporsi belanja daerah, khususnya antara belanja operasional dan belanja modal. Rasio ini memberikan gambaran mengenai orientasi belanja pemerintah daerah—apakah lebih fokus pada kebutuhan rutin atau pembangunan infrastruktur dan investasi jangka

panjang. Berikut disajikan tabel komposisi dan perhitungan rasio keserasian belanja Pemerintah Kota Pekalongan selama tahun 2019–2024:

Tabel 12. Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Daerah Periode Tahun 2019 s.d 2024

Tahun	Belanja Modal (Milyar Rupiah)	Belanja Operasi (Milyar Rupiah)	Belanja Daerah (Milyar Rupiah)
2019	182,15	771,51	954,40
2020	126,93	760,54	944,84
2021	160,51	792,17	962,09
2022	196,57	830,61	1.031,09
2023	170,65	858,21	1.031,85
2024	119,32	891,03	1.012,99

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Tabel 13. Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Rasio Belanja Modal	Rasio Belanja Operasi	Interpretasi	Kesimpulan
2019	19,09	80,84	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik
2020	13,43	80,49	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik
2021	16,68	82,34	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik
2022	19,06	80,56	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik
2023	16,54	83,17	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik
2024	11,78	87,96	Belanja Operasi > Belanja Modal	Kurang Baik

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

Rasio keserasian belanja daerah Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan alokasi anggaran yang lebih besar kepada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Selama enam tahun terakhir, rasio belanja modal hanya berada pada kisaran 11,78% hingga 19,09%, sementara belanja operasi mencapai 80,49% hingga

87,96%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta subsidi dan hibah, daripada untuk pengeluaran yang bersifat investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan aset dan produktivitas daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Pasal 135 ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan belanja modal minimal 20% dari total belanja daerah. Ketentuan ini juga selaras dengan arahan RPJMN 2020–2024 yang mendorong peningkatan proporsi belanja modal untuk memperkuat kapasitas infrastruktur pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, realisasi rasio belanja modal Kota Pekalongan selama periode ini belum memenuhi rekomendasi proporsi ideal, dan seluruh tahun dalam periode ini memperoleh kesimpulan "kurang baik" dalam aspek keserasian belanja.

Peningkatan kategori menjadi “cukup baik” memerlukan penyesuaian struktur belanja secara bertahap dengan meningkatkan proporsi belanja modal mendekati atau mencapai batas minimal yang direkomendasikan. Pemerintah Kota Pekalongan dapat melakukan efisiensi pada belanja operasi yang kurang prioritas, mengendalikan pertumbuhan belanja rutin, serta mengarahkan anggaran pada program pembangunan yang bersifat produktif dan berdampak jangka panjang, seperti infrastruktur dasar, sarana pelayanan publik, dan penguatan sektor ekonomi lokal. Perencanaan anggaran yang lebih strategis dan berbasis prioritas pembangunan akan membantu menyeimbangkan komposisi belanja, sehingga rasio belanja modal dapat meningkat dan keserasian belanja daerah beralih dari kategori kurang baik menjadi cukup baik.

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah mengukur peningkatan atau penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Rasio ini penting untuk mengetahui tren perkembangan kemampuan pendapatan daerah, apakah menunjukkan pertumbuhan yang sehat atau justru penurunan. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan daerah termasuk PAD, transfer, dan pendapatan sah lainnya. Tabel berikut menyajikan nilai rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Pekalongan dari 2019 hingga 2024:

Tabel 14. Rasio Pertumbuhan

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan
2018	905,23	
2019	971,62	7,33
2020	953,16	-1,90
2021	966,37	1,39
2022	989,01	2,34
2023	1.028,43	3,99
2024	1.016,32	-1,18

Sumber: LRA (data diolah), 2025

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Pekalongan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan positif sebesar 7,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan penerimaan daerah yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -1,90%, yang diduga kuat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan berkurangnya sumber-sumber pendapatan.

Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2023, pertumbuhan kembali menunjukkan tren positif, masing-masing sebesar 1,39%, 2,34%, dan 3,99%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi daerah secara bertahap. Namun demikian, pada tahun 2024 kembali mengalami kontraksi sebesar -1,18%, yang mengindikasikan perlunya perhatian serius

terhadap stabilitas dan keberlanjutan sumber-sumber pendapatan daerah.

Menurut literatur keuangan daerah (Mahmudi, 2019), pertumbuhan pendapatan daerah yang ideal seharusnya menunjukkan nilai positif dan stabil dari tahun ke tahun sebagai cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD dan mengelola dana transfer dengan efektif. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa tahun dengan pertumbuhan positif, inkonsistensi dan penurunan di tahun tertentu menunjukkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang lebih baik.

Menjaga agar rasio pertumbuhan pendapatan bernilai positif memerlukan strategi peningkatan pendapatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong peningkatan aktivitas usaha dan investasi. Diversifikasi sumber pendapatan juga penting agar tidak terlalu bergantung pada jenis penerimaan tertentu atau dana transfer yang bersifat fluktuatif. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan target pendapatan yang berbasis potensi riil daerah akan membantu menjaga stabilitas pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun.

g. Rasio Solvabilitas

Untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dilakukan analisis terhadap rasio solvabilitas selama periode tahun 2019 hingga 2024. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset pemerintah mampu menutupi utang yang dimiliki. Semakin rendah nilai rasio solvabilitas, maka semakin sehat kondisi keuangan daerah karena menandakan proporsi utang terhadap aset tidak besar.

Sebagai pelengkap analisis solvabilitas, penelitian ini juga menghitung rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) guna memberikan informasi tambahan mengenai struktur pendanaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal

perbandingan antara utang dengan ekuitas yang dimiliki. DER dalam konteks keuangan daerah diadaptasi untuk mengukur sejauh mana ketergantungan pembiayaan pemerintah terhadap utang dibandingkan dengan kekayaan bersih (ekuitas).

Dengan memadukan kedua rasio ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Kota Pekalongan serta tingkat risiko yang mungkin timbul akibat beban utang terhadap kapasitas keuangan daerah.

Adapun hasil perhitungan rasio solvabilitas dan DER Pemerintah Kota Pekalongan periode tahun 2019 hingga 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15. Rasio Solvabilitas dan DER

Tahun	Total Utang (Milyar Rupiah)	Total Aset (Milyar Rupiah)	Total Ekuitas (Milyar Rupiah)	Rasio Solvabilitas	DER
2019	25,84	2.856,67	2.830,83	0,90	0,91
2020	17,68	2.921,92	2.904,24	0,61	0,61
2021	22,30	3.048,94	3.026,64	0,73	0,74
2022	11,63	3.274,39	3.262,75	0,36	0,36
2023	11,82	3.468,97	3.457,15	0,34	0,34
2024	11,75	3.511,17	3.499,43	0,33	0,34

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 15, terlihat bahwa rasio solvabilitas Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2024, yang mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada tahun 2019, rasio solvabilitas tercatat sebesar 0,90, yang berarti utang pemerintah daerah mencapai 90% dari total aset yang dimiliki. Namun, rasio ini terus mengalami penurunan hingga mencapai angka terendah sebesar 0,33 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar 33% dari total aset yang terbebani utang. Penurunan ini mencerminkan kondisi keuangan daerah yang semakin sehat dari sisi struktur pendanaan jangka panjang.

Selaras dengan hal tersebut, rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 0,91 pada tahun 2019 menjadi 0,34 pada tahun 2024. Penurunan DER ini menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap ekuitas daerah semakin kecil, yang menandakan ketergantungan pendanaan terhadap utang

menjadi semakin rendah dari waktu ke waktu. Dengan semakin dominannya peran ekuitas dalam struktur keuangan daerah, risiko fiskal akibat tekanan pembayaran utang dapat dikatakan semakin minim.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan rasio solvabilitas dan DER menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengelola kewajiban jangka panjang dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Temuan ini juga memperkuat kesimpulan bahwa keberlanjutan fiskal daerah semakin terjaga dari tahun ke tahun, yang merupakan indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah yang stabil.

Penurunan DER secara berkelanjutan dapat dijaga melalui pengendalian penambahan kewajiban baru serta optimalisasi peningkatan ekuitas daerah. Pemerintah Kota Pekalongan perlu memastikan bahwa pembiayaan pembangunan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal, seperti optimalisasi PAD dan pengelolaan surplus anggaran, dibandingkan pembiayaan melalui utang. Selain itu, pengelolaan aset daerah secara produktif dan transparan dapat memperkuat posisi ekuitas dalam struktur keuangan. Perencanaan pembiayaan jangka panjang yang lebih selektif dan berbasis prioritas juga penting agar setiap penambahan kewajiban benar-benar mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, sehingga rasio DER dapat terus menurun dan struktur keuangan tetap sehat.

10. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah terhadap data realisasi anggaran Pemerintah Kota Pekalongan periode 2019 hingga 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan tingkat kemandirian yang masih terbatas, karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal berada dalam kategori sangat rendah, yang menunjukkan

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil.

3. Rasio Efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif, karena realisasi PAD setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara umum menunjukkan kondisi cukup efisien, meskipun pada beberapa tahun terjadi belanja yang melebihi pendapatan.
5. Rasio Kecerasan Belanja menunjukkan proporsi belanja operasi masih lebih dominan dibanding belanja modal, sehingga belum memenuhi rekomendasi ideal alokasi belanja modal.
6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan tren fluktuatif, dengan beberapa tahun mengalami pertumbuhan positif dan beberapa tahun mengalami kontraksi.
7. Rasio Solvabilitas dan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yang mencerminkan semakin kuatnya struktur keuangan daerah dan menurunnya ketergantungan pada utang jangka panjang.

10.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Data yang digunakan hanya terbatas pada laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca keuangan daerah, sehingga belum mengakomodasi aspek kualitas layanan publik yang dihasilkan dari belanja daerah.
2. Analisis masih bersifat deskriptif kuantitatif, sehingga belum dapat menjelaskan secara mendalam hubungan sebab-akibat antar variabel.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada satu daerah, yakni Kota Pekalongan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik fiskal yang berbeda.

10.3. Saran

Bagi Pemerintah Kota Pekalongan:

1. Diharapkan dapat terus mempertahankan efektivitas PAD dan meningkatkan efisiensi anggaran, terutama dengan menekan belanja yang tidak produktif.

2. Perlu adanya peningkatan alokasi untuk belanja modal yang lebih proporsional agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik jangka panjang.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar pertumbuhan pendapatan lebih stabil dan tidak bergantung pada faktor eksternal yang tidak menentu.
4. Menjaga tingkat solvabilitas dan DER tetap rendah dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan utang.

Bagi Penelitian Selanjutnya:

1. Disarankan untuk memperluas periode analisis atau memasukkan variabel makroekonomi (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks kemiskinan) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah.
2. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan metode kuantitatif inferensial, seperti regresi atau analisis PLS, untuk menguji hubungan antar rasio dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan daerah.

11. REFERENSI

- Afifah, A., Febriyan, I., & ... (2023). Analisis Kinerja Keuangan Kota Magelang Periode 2016–2021 Penilaian Kinerja Berdasarkan Rasio Keuangan. ... *Management Ekonomi Dan ...*, (Query date: 2025-07-07 16:11:25). <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/1473>
- Halim, A., & Kusufi, S. H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hidayah, Z. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019*. eprints.ums.ac.id. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/96197>
- Mahmudi, A. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Revisi). UPP STIM YKPN.
- Perangin-Angin, P., Natalian, E., & ... (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif ...*, (Query date: 2025-07-21 17:01:53). <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/1657>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152539/permen-dagri-no-77-tahun-2020>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, (Query date: 2025-07-21 20:03:02). <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/213>
- Sururi, A. (2025). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020-2023. *jesya*, 8(1), 111–122. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1792>
- Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM. (2021). *Barometer keserasian belanja daerah*. FISIPOL UGM Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>